

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Umumnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan. Pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat. Artinya, pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Kondisi pedesaan digambarkan dengan sebagian besar aktivitas masyarakat bertumpu hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada terutama dalam bidang pertanian. Namun, keunggulan yang dimiliki daerah pedesaan justru tidak serta merta menempatkan pedesaan dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah perkotaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah pedesaan sangat sulit untuk sejajar dengan perkotaan, hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur.

Pemerintah desa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri (otonomi desa) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan, dimana desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat desa. Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 Angka 1 disebutkan :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 Angka 2 disebutkan :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 disebutkan

: “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting. Artinya, maka pelaksanaan dan pertanggung jawaban pembangunan tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan desa yang dipimpinnya. Peran kepala desa sangat menentukan pembangunan desa. Untuk

mengerakkan masyarakat partisipasinya dalam pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak untuk menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka kepala desa sebagai kepala desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengait termasuk tugas pembangunan yang multidimensial. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan.

Kabupaten Samosir merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir terbentuk atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Samosir sesuai dengan Perda Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005. Secara geografis Kabupaten Samosir terletak di antara 20 21°38' - 20 49°48' Lintang Utara dan 98 24°00' - 99 01°48' Bujur Timur dengan ketinggian antara 904 - 2.157 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya ± 2.069,05 km², terdiri dari luas daratan ± 1.444,25 km² (69,80 %), yaitu seluruh Pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba dan sebahagian wilayah daratan Pulau Sumatera, dan luas wilayah danau ± 624,80 km² (30,20 %). Kabupaten Samosir dibagi menjadi 9 kecamatan, dengan ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Pangururan. Keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir mencakup 6 kelurahan dan 128 desa. Berdasarkan kondisi demografi Kabupaten Samosir Tahun 2021, Kabupaten Samosir memiliki jumlah penduduk sebanyak 137.696 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 95,34 jiwa/km² (BPS, 2021). Persebaran jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pangururan yaitu sebanyak 34.607 jiwa

dengan kepadatan penduduk sebesar 285,00 jiwa/km². Sedangkan untuk wilayah dengan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Sitio-tio yaitu sebesar 8.219 jiwa dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Harian yaitu sebanyak 161,92 jiwa/km² (Kemendagri, 2022).

Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Samosir berpusat pada proses pembangunan pada pedesaan. Banyaknya masyarakat yang masih mengandalkan pertanian desa, perikanan desa, dan aktivitas perdagangan di desa menyebabkan pembangunan desa memiliki porsi yang lebih besar. Keberadaan pemerintah desa menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Samosir. Pentingnya Pemerintah Desa dalam hal ini mengharuskan perilaku perangkat dan kepala desa harus melakukan pembangunan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Salah satu desa yang berada di Kabupaten Samosir adalah Desa Pananggangan II yang terletak di Kecamatan Nainggolan. Berdasarkan kondisi demografi Desa Pananggangan II Tahun 2019, Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 645 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 135 jiwa/km². Persebaran jumlah penduduk tertinggi berada di Dusun Sosor Tala yaitu sebanyak 277 jiwa dengan kepadatan penduduk 213.07 Jiwa/km² (BPS, 2021). Berdasarkan lokasinya, Desa Pananggangan II berada pada dataran tinggi yang tidak menyentuh perairan Danau Toba. Hal ini menyebabkan kondisi kekeringan yang kerap melanda Desa Pananggangan II. Pekerjaan mayoritas yang ditekuni penduduk desa ini adalah sebagai petani kemiri dan kopi serta peternak. Kondisi ini menjadi salah satu ketertarikan penulis untuk dapat melakukan penelitian di Desa Pananggangan II.

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah

bahwa seluruh desa diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Komposisi kucuran dana desa mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa.

Desa Pananggangan II yang terletak di Kabupaten Samosir ini masih mengalami ketertinggalan dari segi infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari kurangnya kualitas jalan desa maupun bangunan pendukung seperti sekolah maupun layanan kesehatan. Seharusnya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan. Salah satu kemungkinan ketertinggalan tersebut adalah adanya perilaku oportunistik dari aparat desa yang saat ini menjabat. Perilaku oportunistik tersebut antara lain terlihat dengan kurangnya pembangunan fisik dan kesejahteraan dari masyarakat desa Pananggangan II di Kabupaten Samosir. Pengelolaan keuangan yang baik harusnya bertujuan untuk menghindari kasus korupsi dana desa. Namun demikian, masih banyak kendala-kendala yang dialami di tingkat desa seperti penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan keuangan desa tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan faktor lainnya. . Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian mengenai “ANALISIS PERILAKU OPORTUNISTIK APARATUR DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI PADA DESA PANANGGANGAN II DI KABUPATEN SAMOSIR)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa pada Desa Pananggangan II di Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana perilaku oportunistik yang terdapat pada Aparatur Desa di Desa Pananggangan II pada Kabupaten Samosir?
3. Bagaimana dampak dari perilaku oportunistik yang terdapat pada Aparatur Desa di Desa Pananggangan II pada Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada Desa Pananggangan II di Kabupaten Samosir.
2. Untuk menganalisis perilaku oportunistik yang terdapat pada Aparatur Desa di Desa Pananggangan II pada Kabupaten Samosir.
3. Untuk mengetahui dampak dari perilaku oportunistik yang terdapat pada Aparatur Desa di Desa Pananggangan II pada Kabupaten Samosir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian bisa memberikan sedikit referensi khususnya tentang pembangunan desa baik untuk peneliti sendiri, maupun bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam kajian tentang pembangunan desa.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi pemikiran yang bisa digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan maupun keputusan untuk

menyelesaikan permasalahan perilaku oportunistik aparatur desa dalam pembangunan desa.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan, baik ekonomi maupun sosial.

4. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana baru dalam membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

5. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan yang berkaitan dengan pengelolaan desa.

1.5 Sistematis Pelaporan dan Penulisan

Sistematika dalam pembahasan penelitian terdiri dari 5 (bab) yaitu dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terkait, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Penelitian

Bab kedua adalah bagian yang berisi tinjauan-tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan konsep dan teori yang relavan dengan penelitian.

BAB III. Metode Penelitian

Bab ketiga membahas mengenai data dan sumber data, alat analisis dan batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu mengenai permasalahan yang ada.

BAB V. Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah

